



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 60/Pdt.P/2015/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Pemohon :

I WAYAN MANDITA, S.Sos : laki-laki, tempat lahir Pesedahan, 28 Oktober 1968, KTP No. 5107032810680001, Agama Hindu, Pekerjaan PNS pada Balai Pemasarakatan Klas II Karangasem, Pendidikan Sarjana, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Kangingan, Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 60/Pen.HT/2016/PN.Amp, tanggal 21 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 60/Pen.H.Sd/2016/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21

juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21

Juli 2016 di bawah Register Nomor : 60/Pdt.P/2016/PN.Amp telah mengajukan

permohonan sebagai berikut : -----

- Pemohon telah kawin sah sesuai Adat dan Agama Hindu yang dipuput / diselesaikan oleh Pemuka Agama Hindu dengan Ni Nengah Sukeni pada tahun 1989 bertempat di rumah Pemohon di Kecamatan Manggis, Kab. Karangasem, dan perkawinan Pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 5 Juni 1989, No. 143/MC/1989 ;
- Dalam perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Sukeni tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama : Dr. Ni Wayan Ari Sawitri, S.Ked, pada tanggal 30 Maret 2016 sudah kawin keluar ;
- Bahwa sebagai Hukum Adat Bali, sudah tentu seorang anak perempuan akan kawin keluar, dan sekarang anak Pemohon tersebut (Dr. Ni Wayan Ari Sawitri, S.Ked) sudah kawin keluar, secara hukum Adat Bali Pemohon sebagai Purusa sudah tidak mempunyai keturunan yang dapat meneruskan keturunan Pemohon dikemudian hari, disamping memang istri pertama Pemohon (Ni Nengah Sukeni) sudah tidak bisa hamil lagi karena terbentur faktor umur / kesehatan ;
- Untuk mengantisipasi agar ada yang meneruskan keturunan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud untuk kawin kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE. untuk Pemohon jadikan istri kedua dengan maksud untuk dapat melahirkan keturunan / anak dikemudian hari kelak ada yang meneruskan keturunan Pemohon, dan atas keinginan Pemohon untuk kawin kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE tersebut telah mendapat respon dan persetujuan positif dari istri pertama Pemohon sebagaimana surat pernyataannya tertanggal 13 Mei 2009, kemudian atas persetujuan dan Pernyataan Istri pertama Pemohon tersebut, Pemohon pada tanggal 2 Juli 2009 telah kawin kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani,

halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SE. yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Sulinggih, sehingga dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut adalah sah (pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;
- Atas perkawinan Pemohon kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE. tersebut telah mempunyai 1 orang anak perempuan bernama : Ni Ketut Ayu Sinta Maharani Putri Mandita, lahir tanggal 6 Januari 2010 ;
 - Bahwa sekarang Pemohon memerlukan Akte Perkawinan dengan istri kedua Pemohon (Komang Ayu Yuli Ariani, SE.) tersebut, untuk selanjutnya agar dapat menguruskan Akte Kelahiran bagi anak Pemohon dengan istri kedua (Komang Ayu Yuli Ariani, SE.) untuk kepentingan sekolah, maka atas dasar itulah Pemohon mengajukan permohonan pengesahan sekaligus ijin perkawinan Pemohon kedua dengan Komang Ayu Yulia Ariani, SE. tersebut yang telah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Sulinggih atas dasar persetujuan istri pertama Pemohon ;
 - Oleh karena perkawinan Pemohon yang kedua telah dilakukan atas dasar persetujuan istri pertama Pemohon sebagaimana surat pernyataan tanggal 13 Mei 2009 sehingga perkawinan Pemohon kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE. telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu sehingga perkawinan tersebut sah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan perkawinan Pemohon kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE. adalah sah sehingga Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon kawin kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE. ;
 - Terhadap keadaan dirumah tangga antara istri pertama dengan istri kedua Pemohon sudah tidak ada masalah, bahkan mereka hidup rukun berdampingan, karena pemohon selaku suami berusaha untuk berbuat seadil-adilnya baik dari segi materi maupun kebutuhan biologis, dan Pemohon punya gaji dan usaha sampingan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka berdua serta anak-anak yang dilahirkan, dan melalui permohonan ini Pemohon menyatakan akan berbuat seadil-adilnya baik kepada istri-istri dan juga anak-anak yang dilahirkan ;

halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap Penetapan perkara ini agar didaftarkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, lanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE. tersebut ;
- Terhadap biaya permohonan sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang berperkara;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Karangasem berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE. yang telah dilakukan tanggal 2 Juli 2009 secara Adat dan Agama Hindu adalah sah ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin kedua lagi dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE, sehingga Komang Ayu Yuli Ariani, SE. sah sebagai istri kedua Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan Penetapan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mencatat perkawinan Pemohon kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE . serta menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon dengan istri keduanya tersebut ;
5. Membebankan segala biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut : -----

1. Surat Ijin dari Balai Pemasarakatan Kelas II Karangasem, tertanggal 11 Juli 2016, yang diberi tanda bukti (P.1.) ;
2. Petikan Daftar Gaji atas nama I Wayan Mandita, S.Sos, tertanggal 15 Juli 2016, yang diberi tanda bukti (P.2.) ;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Istri Pertama (Ni Nengah Sukeni), tertanggal 13 Mei 2009, yang diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Akta Perkawinan No. 143/MG/1989 tertanggal, 5 Juni 1989, yang diberi tanda bukti (P4) ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Berlaku Adil, tertanggal 13 Mei 2009 , yang diberi tanda bukti (P5) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Mandita, S.Sos, Nomor : 5107030511090538, tanggal 16 Juni 2015, yang diberi tanda bukti (P6) ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Mandita, S.Sos, Nomor : 5107032810680001, tertanggal 8 Juli 2012, yang diberi tanda bukti (P7) ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nengah Sukeni, Nomor : 5107035109680001, tertanggal 19 Juli 2012, yang diberi tanda bukti (P8) ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Komang Ayu Yuliariani, SE, Nomor : 5107036207690002, tertanggal 16 Juli 2012, yang diberi tanda bukti (P9) ;
10. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan atas nama I Wayan Mandita, S.Sos dengan Komang Ayu Yuliariani, SE, Nomor : 474.2/416/PEM, tertanggal 2 Juli 2009, yang diberi tanda bukti (P10) ;

halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-10

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. NI NENGGAH SUKENI ;

- Bahwa saksi adalah istri pertama Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan adanya permohonan mengenai ijin kawin kedua ; -----
- Bahwa saksi sudah menikah dengan pemohon tanggal 5 Juni 1989 ; -----
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon di Dusun Kanginan, Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem ; -----
- Bahwa saksi menikah dengan cara adat dan Agama Hindu ; -----
- Bahwa saksi dan pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan ; -----
- Bahwa anak pertama saksi dan pemohon bernama Ni Wayan Ari Sawitri umurnya 26 tahun, dan anak yang kedua bernama (almarhum) I Komang Widiarsa ; -----
- Bahwa saksi mengijinkan pemohon kawin lagi karena kepingin keturunan anak laki-laki ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak bisa memberikan keturunan karena saya ada gangguan di rahim menderita penyakit Tuba Valopi ; -----
- Bahwa pada tahun 2006 pasca melaksanakan pengangkatan Tuba Valopi, semenjak itu saksi tidak bisa memberikan keturunan ; -----
- Bahwa saksi sudah mengenal istri kedua pemohon yang bernama Komang Ayu Yuli Ariani, SE. Dan pemohon sudah menikah yang kedua kalinya pada tanggal 2 Juli 2009, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Wayan Oka ; -----

halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan istri keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ni Ketut Ayu Sinta Maharani Putri mandita ; ---
- Bahwa pemohon selalu bersikap adil kepada saksi dan anaknya ; -----
- Bahwa istri kedua pemohon tinggal dirumah bersama saksi ; -----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi II : I WAYAN SARIADA ; -----

- Bahwa saksi mengenal pemohon, dimana pemohon adalah ipar saksi;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai ijin kawin; -----
- Bahwa pemohon tinggal di dusun Kanginan, desa Pesedahan, kecamatan manggis, kabupaten karangasem ; -----
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan istri pertamanya, pada tahun 1989, dengan cara adat dan Agama Hindu ; -----
- Bahwa pemohon dengan istri pertamanya dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan ; -----
- Bahwa nama anak pemohon dengan istri pertamanya adalah Ni Wayan Ari Sawitri umur 26 tahun, dan yang kedua bernama (almarhum) I Komang Widiarsa ; -----
- Bahwa pemohon sudah menikah lagi dengan istri keduanya pada tanggal 2 Juli 2009, yang bernama Komang Ayu Yuli Ariani, SE., yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Wayan Oka ; -----
- Bahwa pemohon dengan istri kedua sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Ni Ketut Ayu Sinta Maharani Putri Mandita ; -----
- Bahwa pemohon sudah dikasi ijin kawin oleh istri pertamanya ; -----
- Bahwa sampai sekarang pemohon selalu bersikap adil kepada istri dan anaknya ; -----
- Bahwa pemohon sanggup dan mampu membiayai kedua istri dan anak-anaknya ; -----

halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri kedua pemohon tinggal bersama dengan istri pertama pemohon ; -----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan pemohon berisikan agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan memberi ijin Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya (*beristri lebih dari seorang*) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (*pasal 3 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974*) ; -----

Menimbang, bahwa azas tersebut dapat disimpangi artinya seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari seorang atas ijin pengadilan, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (*pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan bahwa :

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

pemohon yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Amlapura dan dikuatkan dengan bukti surat yang diberi tanda P.4 yang berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 143/NG/1989, tanggal 5 Juni 1989, antara I Wayan Mandita dengan Ni Nengah Sukeni dan bukti surat yang diberi tanda P.6 yang berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Mandita, S.Sos, Nomor : 5107030511090538, tanggal 16 Juni 2015, maka menurut hematnya bahwa sudah tepat Pemohon mengajukan Permohonan untuk menikah yang kedua kalinya (beristri lebih dari seorang) pada Pengadilan Negeri Amlapura ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Nengah Sukeni, dan saksi I Wayan Sariada yang dikuatkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P.4 yang berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 143/NG/1989, tanggal 5 Juni 1989, antara I Wayan Mandita dengan Ni Nengah Sukeni, dan bukti surat yang diberi tanda bukti P.6 yang berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Mandita, S.Sos, Nomor : 5107030511090538, tanggal 16 Juni 2015, maka diperoleh fakta hukum bahwa pemohon sudah menikah dengan Ni Nengah Sukeni, menurut upacara adat dan Agama Hindu, pada tanggal 5 Juni 1989, di rumah pemohon di Dusun Kanginan, Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan oleh karena istri pertama pemohon menderita sakit Tuba Valopi sehingga tidak bisa lagi memberikan keturunan, dan oleh karenanya cukup beralasan bila pemohon mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan bahwa ; -----
Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : -----

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ; -----*
- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan ; -----*

halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut dimaksud adalah bersifat alternatif artinya bila dipenuhinya salah satu kriteria itu maka dianggap telah dipenuhinya ketentuan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga telah ditentukan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

- a. Adanya persetujuan dari istri ; -----
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ; -----
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ; -----

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang dengan alasan **Karena Istri pertama Pemohon menderita sakit Tuba Valopi sehingga tidak bisa lagi melahirkan keturunan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Nengah Sukeni, dan saksi I Wayan Sariada yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan bahwa Istri Pertama Pemohon menderita sakit Tuba Valopi sehingga tidak bisa lagi melahirkan keturunan, oleh karena itu Istri Pertama Pemohon memberikan ijin kepada pemohon untuk kawin lagi (vide bukti surat P.3), sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pemohon memenuhi salah satu ketentuan untuk mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat P.2 yang berupa Petikan Daftar Gaji Pemohon, bukti surat P.3 yang berupa Surat Pernyataan atas nama Ni Nengah Sukeni tanggal 13 Mei 2009 yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan menyetujui apabila pemohon (suaminya) menikah lagi (beristri lebih dari seorang), serta bukti surat P.5 atas nama Pemohon tertanggal 13 Mei 2009 yang menyatakan sanggup berlaku adil dan sanggup untuk menafkahi kedua istri dan anak-anaknya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah disetujui untuk menikah lagi dan dipandang

halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk berlaku adil tanpa membedakan serta memberikan jaminan kehidupan yang layak kepada istri-istrinya dan anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum Adat Bali tidak mengenal larangan seseorang suami tidak boleh beristri lebih dari seorang; -----

Menimbang, bahwa berhubung dengan adanya alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka untuk kepentingan pencatatan maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatn Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang khusus dipergunakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan dan isi permohonan tersebut adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ; -----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE ; -----
3. Menyatakan perkawinan Pemohon kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE. yang telah dilakukan tanggal 2 Juli 2009 secara Adat dan Agama Hindu adalah sah; -----

halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan Penetapan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem mencatat perkawinan Pemohon kedua dengan Komang Ayu Yuli Ariani, SE . serta menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon dengan istri keduanya tersebut ; -----
5. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; --

Demikian ditetapkan pada hari *SELASA*, tanggal *2 AGUSTUS 2016* oleh kami *I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.*, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh *NI NYOMAN SARININGSIH, SH.*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NI NYOMAN SARININGSIH, SH.

I GEDE ADHI GADHA WIJAYA, SH., MH.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-

JUMLAH

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2016/PN.Amp.